



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 35/Pid.B/2015/PN.PSB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M JANIH.**
Tempat lahir : Simpang Empat (Kabupaten Pasaman Barat).
Umur/tgl. lahir : 28 Tahun / 9 Desember 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Batang Biyu, Jorong Katimaha Nagari
Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD (sampai kelas V).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan 08 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2015;

Putusan No. Reg. 35/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman 1 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan siap untuk menghadapi persidangan sendiri meskipun telah ditawarkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

- Telah membaca keseluruhan berkas beserta lampiran-lampirannya;
- Telah memperhatikan keterangan para saksi dan Terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahkan diperoleh dari kejahatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar **Pasal 480 ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru Nomor Polisi BA 4844 QU, No. Rangka MH1JF12159K680603, No. Mesin JF12E-1984796;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, No. Rangka MH1JFD135EK2868109, No. Mesin JFD2E-3297866 dan tanpa kaca spion;
 - 1 (satu) buah gitar listrik merk Rockwell warna hitam;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor;

Putusan No. Reg. 35/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 2 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain a.n NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO

Bin M. JANIH..

- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, melainkan mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka kepersidangan, karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH** bersama-sama dengan saksi **NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO Bin M JANIH** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 04.30 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat dirumah toko (Ruko) milik orang tua saksi **JIMMI FIRSTWIRA JASMANA Pgl JIMMI** yaitu saksi **JASMAN MALIK**, di terminal Simpang Empat, Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak dan berwenang mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi **NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO Bin M JANIH** pergi dari rumah menuju kepasar Simpang Empat dengan tujuan hendak berkerja sebagai buruh angkat. Dalam perjalanan setibanya di terminal Simpang Empat pada saat saksi **NIKO**

Putusan No. Reg. 35/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 3 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal di depan rumah ruko (ruko) milik orang tua saksi JIMMI FIRSTWIRA Pgl JIMMI yaitu saksi JASMAN MALIK, saksi NIKO melihat pintu ruko bagian atas yang bertingkat dua dalam keadaan terbuka dan disamping ruko tersebut ada sepeda motor merk HONDA VARIO warna biru No. Polisi BA 4844 QU yang sedang terparkir sehingga timbul niat saksi NIKO untuk mengambil sepeda motor tersebut. Saksi NIKO melihat ada sebuah tangga yang sedang tersandar didinding ruko, kemudian saksi NIKO menggunakan tangga tersebut untuk naik ke lantai dua ruko tersebut. Setelah didalam ruko, saksi NIKO langsung mencari kunci kontak sepeda motor merk HONDA VARIO warna biru No. Polisi BA 4844 QU milik saksi JIMMI dan mencari barang-barang yang bisa saksi NIKO ambil, diruangan dilantai dua dan saksi NIKO menemukan kunci kontak sepeda motor milik saksi JIMMI, lalu kunci kontak tersebut diambil saksi NIKO, kemudian saksi NIKO keluar dari ruangan tersebut untuk mengambil buah kakao yang berada diteras lantai dua ruko, selanjutnya saksi NIKO melihat disebelah saksi JIMMI yang sedang tidur ada sebuah gitar listrik merk Rockwell warna hitam, lalu gitar tersebut saksi NIKO ambil, kemudian gitar dan buah kakao yang saksi NIKO ambil dibawa kerumah saksi NIKO dan selanjutnya saksi NIKO kembali ke ruko tersebut untuk mengambil sepeda motor merk HONDA VARIO warna biru No. Polisi BA 4844 QU milik saksi JIMMI. Setelah sepeda motor saksi JIMMI tersebut diambil oleh saksi NIKO, lalu saksi NIKO meminta bantuan kepada kakaknya, yaitu terdakwa **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M JANIH** untuk menyembunyikan sepeda motor merk HONDA VARIO warna biru No. Polisi BA 4844 QU milik saksi JIMMI ke kebun kelapa sawit orang tua terdakwa di daerah Batang Tian. Terdakwa ADE PUTRA mengatakan kepada saksi NIKO “sepeda motor siapa ini” dan saksi NIKO berkata “nanti dikasih tau, pergi saja dulu”, sehingga akhirnya terdakwa ADE PUTRA berangkat menuju sepeda motor milik saksi JIMMI tersebut berada. Sesampainya di lokasi sepeda motor merk HONDA VARIO warna biru No. Polisi BA 4844 QU milik saksi JIMMI itu berada, terdakwa berkata kembali kepada saksi NIKO “sepeda motor siapa ini” dan dijawab oleh saksi NIKO “sepeda motor JIMMI, kakaknya RADIT”. Selanjutnya terdakwa ADE PUTRA dan saksi NIKO membawa sepeda motor merk HONDA VARIO warna biru No. Polisi BA 4844 QU milik saksi JIMMI tersebut ke kebun kelapa sawit orang tua terdakwa di daerah Batang Tian. Setelah sampai di kebun kelapa sawit di Batang Tian, terdakwa ADE PUTRA dan saksi NIKO menyembunyikan sepeda motor tersebut di dalam pondok milik orang tua terdakwa yang berada didalam kebun kelapa sawit di Batang Tian. Pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi NIKO pergi menuju pondok tempat

Putusan No. Reg. 35/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 4 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkannya sepeda motor merk HONDA VARIO warna biru No. Polisi BA 4844 QU milik saksi JIMMI untuk mengambil foto sepeda motor tersebut dengan rencana untuk menjual sepeda motor tersebut dengan cara memperlihatkan foto sepeda motor kepada orang yang akan membelinya. Sekitar pukul 20.00 Wib, saksi NIKO menelpon terdakwa ADE PUTRA agar mencari pembeli sepeda motor tersebut dan terdakwa ADE PUTRA mengatakan akan mencari pembeli. Pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekitar pukul 21.30 Wib, terdakwa ADE PUTRA mengajak saksi NIKO untuk menemui orang yang akan membeli sepeda motor milik saksi JIMMI tersebut, dan akhirnya terdakwa ADE PUTRA dan saksi NIKO berangkat ke Pinagar bertemu dengan ASAIK, sehingga diperoleh kesepakatan penjualan sepeda motor merk HONDA VARIO warna biru No. Polisi BA 4844 QU dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan segera diantarkan ke Pinagar pukul 03.00 Wib. Selanjutnya terdakwa ADE PUTRA dan saksi NIKO menjemput sepeda motor tersebut ke Batang Tian dan membawanya ke Pinagar. Tidak beberapa lama terdakwa ADE PUTRA dan saksi NIKO di daerah Pinagar, datanglah pihak dari kepolisian menangkap terdakwa beserta saksi NIKO dan membawanya ke Polres Pasaman Barat. Bahwa perbuatan terdakwa ADE PUTRA bersama-sama dengan saksi NIKO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna biru No. Polisi BA 4844 QU, 1 (satu) buah gitar listrik merk Rockwell warna hitam dan mengambil 2 (dua) kilogram kakao tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi JIMMI FIRSWIRA Pgl JIMMI, akibat perbuatan saksi NIKO dan terdakwa ADE PUTRA tersebut, saksi JIMMI FIRSWIRA Pgl JIMMI mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH** pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 05.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 di dalam pondok milik orang tua terdakwa yang berada didalam kebun kelapa sawit di Batang Tian Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak dan berwenang mengadili, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima**

Putusan No. Reg. 35/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 5 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahkan diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO Bin M JANIH meminta bantuan kepada kakaknya, yaitu terdakwa **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M JANIH** untuk menyembunyikan sepeda motor merk HONDA VARIO warna biru No. Polisi BA 4844 QU milik saksi JIMMI ke kebun kelapa sawit orang tua terdakwa di daerah Batang Tian. Terdakwa ADE PUTRA mengatakan kepada saksi NIKO "sepeda motor siapa ini" dan saksi NIKO berkata "nanti dikasih tau, pergi saja dulu", sehingga akhirnya terdakwa ADE PUTRA berangkat menuju sepeda motor milik saksi JIMMI tersebut berada. Sesampainya di lokasi sepeda motor merk HONDA VARIO warna biru No. Polisi BA 4844 QU milik saksi JIMMI itu berada, terdakwa berkata kembali kepada saksi NIKO "sepeda motor siapa ini" dan dijawab oleh saksi NIKO "sepeda motor JIMMI, kakaknya RADIT". Selanjutnya terdakwa ADE PUTRA dan saksi NIKO membawa sepeda motor merk HONDA VARIO warna biru No. Polisi BA 4844 QU milik saksi JIMMI tersebut ke kebun kelapa sawit orang tua terdakwa di daerah Batang Tian. Setelah sampai di kebun kelapa sawit di Batang Tian, terdakwa ADE PUTRA dan saksi NIKO menyembunyikan sepeda motor tersebut di dalam pondok milik orang tua terdakwa yang berada didalam kebun kelapa sawit di Batang Tian. Pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi NIKO pergi menuju pondok tempat disembunyikannya sepeda motor merk HONDA VARIO warna biru No. Polisi BA 4844 QU milik saksi JIMMI untuk mengambil foto sepeda motor tersebut dengan rencana untuk menjual sepeda motor tersebut dengan cara memperlihatkan foto sepeda motor kepada orang yang akan membelinya. Sekitar pukul 20.00 Wib, saksi NIKO menelpon terdakwa ADE PUTRA agar mencari pembeli sepeda motor tersebut dan terdakwa ADE PUTRA mengatakan akan mencari pembeli. Pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekitar pukul 21.30 Wib, terdakwa ADE PUTRA mengajak saksi NIKO untuk menemui orang yang akan membeli sepeda motor milik saksi JIMMI tersebut, dan akhirnya terdakwa ADE PUTRA dan saksi NIKO berangkat ke Pinagar bertemu dengan ASAIK, sehingga diperoleh kesepakatan penjualan sepeda motor merk HONDA VARIO warna biru No. Polisi BA 4844 QU dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Putusan No. Reg. 35/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 6 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putra) dan segera berangkat ke Pinagar pukul 03.00 Wib. Selanjutnya terdakwa ADE PUTRA dan saksi NIKO menjemput sepeda motor tersebut ke Batang Tian dan membawanya ke Pinagar. Tidak beberapa lama terdakwa ADE PUTRA dan saksi NIKO di daerah Pinagar, datanglah pihak dari kepolisian menangkap terdakwa beserta saksi NIKO dan membawanya ke Polres Pasaman Barat. Bahwa perbuatan terdakwa ADE PUTRA menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna biru No. Polisi BA 4844 QU tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi JIMMI FIRSWIRA Pgl JIMMI, akibat perbuatan terdakwa ADE PUTRA tersebut, saksi JIMMI FIRSTWIRA Pgl JIMMI mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **JIMMI FIRSTWIRA JASMAN Pgl JIMMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH** dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa Benar sewaktu dilakukan Pemeriksaan, saksi mengerti sebab diminta keterangan yaitu sehubungan dengan dengan perkara tindak pidana pencurian dan penadahan yang dilakukan terdakwa **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH**.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Peristiwa pencurian yang saksi maksudkan tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 04.30 Wib, dirumah saksi Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
 - Bahwa setelah dilakukan pencurian, selanjutnya pukul 05.00 WIB sepeda motor disembunyikan oleh terdakwa **ADE PUTRA Pgl ADE Bin**

Putusan No. Reg. 35/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 7 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. JANIH dengan NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO di pondok di kebun kelapa sawit milik keluarga terdakwa di Batang Tian Kab. Pasaman Barat.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku pencurian adalah bernama NIKO ANDRE PUTRA Pgl ANDRE dan kawannya yang membantu menyimpan dan akan menjual sepeda motor hasil curian bernama **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH**.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang dicuri oleh pelaku nama NIKO ANDRE PUTRA dan **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH** tersebut yaitu 1(satu) unit sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA-4844-QU, Nomor rangka MH1JF12159K680603, Nomor mesin JF12E-1684796 dan 1(satu) buah gitar listrik merk Rockwall warna hitam dan buah kakao.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebagai pemilik 1(satu) unit sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA-4844-QU, Nomor rangka MH1JF12159K680603, Nomor mesin JF12E-1684796 dan 1(satu) buah gitar listrik merk Rockwall warna hitam yang dicuri oleh pelaku NIKO ANDRE PUTRA Pgl ANDRE dan **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH** tersebut yaitu saksi dan milik orang tua saksi nama JASMAN MALIK.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi mengenai akan adanya seseorang yang akan menjual sepeda motor saksi yang hilang di daerah Pinagar.
- Bahwa saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH** dan NIKO di daerah Pinagar ketika mereka akan menjual Sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor tersebut rencana akan dijual terdakwa sekitar harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kepada saksi dihadapkan dua orang bernama NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO dan **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH** kemudian saksi menjelaskan. Setelah saksi lihat dengan teliti dua orang dihadapan saksi bernama NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO dan **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH** dapat saksi jelaskan bahwa dua orang inilah yang melakukan pencurian, menyimpan dan akan menjual sepeda motor karena sewaktu ditangkap oleh pihak Kepolisian sepeda motor milik saksi yang ia curi tersebut berada ditangannya.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, saksi membenarkannya.

Putusan No. Reg. 35/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 8 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian terhadap kehilangan sepeda motor, gitar listrik dan kakao sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), khusus sepeda motor kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **JASMAN MALIK Pgl JASMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH** dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Benar sewaktu dilakukan Pemeriksaan, saksi mengerti sebab diminta keterangan yaitu sehubungan dengan dengan perkara tindak pidana pencurian dan penadahan yang dilakukan terdakwa **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH**.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Peristiwa pencurian yang saksi maksudkan tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 04.30 Wib, di rumah saksi Jorong Simpang Empat, Nagarai Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa setelah dilakukan pencurian, selanjutnya pukul 05.00 WIB sepeda motor disembunyikan oleh terdakwa **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH** dengan NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO di pondok di kebun kelapa sawit milik keluarga terdakwa di Batang Tian Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku pencurian adalah bernama NIKO ANDRE PUTRA Pgl ANDRE dan kawannya yang membantu menyimpan dan akan menjual sepeda motor hasil curian bernama **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH**.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang dicuri oleh pelaku nama NIKO ANDRE PUTRA dan **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH** tersebut yaitu 1(satu) unit sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA-4844-QU, Nomor rangka MH1JF12159K680603, Nomor mesin JF12E-1684796 dan 1(satu) buah gitar listrik merk Rockwall warna hitam dan buah kakao.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebagai pemilik 1(satu) unit sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA-4844-QU, Nomor rangka MH1JF12159K680603, Nomor mesin JF12E-1684796 dan 1(satu) buah

Putusan No. Reg. 35/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 9 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gitar listrik merk Rockwall warna hitam yang dicuri oleh pelaku NIKO

ANDRE PUTRA Pgl ANDRE dan **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH** tersebut yaitu saksi dan milik anak saksi nama JIMMI FIRSTWIRA.

- Bahwa saksi mendapatkan informasi mengenai akan adanya seseorang yang akan menjual sepeda motor saksi yang hilang di daerah Pinagar.
- Bahwa saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH** dan NIKO di daerah Pinagar ketika mereka akan menjual Sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor tersebut rencana akan dijual terdakwa sekitar harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Kepada saksi dihadapkan dua orang bernama NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO dan **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH** kemudian saksi menjelaskan. Setelah saksi lihat dengan teliti dua orang dihadapan saksi bernama NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO dan **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH** dapat saksi jelaskan bahwa dua orang inilah yang melakukan pencurian, menyimpan dan akan menjual sepeda motor karena sewaktu ditangkap oleh pihak Kepolisian sepeda motor milik saksi yang ia curi tersebut berada ditangannya.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, saksi membenarkannya.
- Bahwa kerugian terhadap kehilangan sepeda motor, gitar listrik dan kakao sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), khusus sepeda motor kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **KESTIOWATI pgl KES**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH** dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH** dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa sewaktu dilakukan Pemeriksaan, saksi mengerti sebab diminta keterangan yaitu sehubungan dengan dengan perkara tindak pidana pencurian dan penadahan yang dilakukan terdakwa **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH**.

Putusan No. Reg. 35/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 10 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Peristiwa pencurian yang saksi maksudkan tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 04.30 Wib, di rumah saksi Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa setelah dilakukan pencurian, selanjutnya pukul 05.00 WIB sepeda motor disembunyikan oleh terdakwa **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH** dengan NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO di pondok di kebun kelapa sawit milik keluarga terdakwa di Batang Tian Kab. Pasaman Barat.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku pencurian adalah bernama NIKO ANDRE PUTRA Pgl ANDRE dan kawannya yang membantu menyimpan dan akan menjual sepeda motor hasil curian bernama **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH**.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang dicuri oleh pelaku nama NIKO ANDRE PUTRA dan **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH** tersebut yaitu 1(satu) unit sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA-4844-QU, Nomor rangka MH1JF12159K680603, Nomor mesin JF12E-1684796 dan 1(satu) buah gitar listrik merk Rockwall warna hitam dan buah kakao.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebagai pemilik 1(satu) unit sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA-4844-QU, Nomor rangka MH1JF12159K680603, Nomor mesin JF12E-1684796 dan 1(satu) buah gitar listrik merk Rockwall warna hitam yang dicuri oleh pelaku NIKO ANDRE PUTRA Pgl ANDRE dan **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH** tersebut yaitu suami saksi yaitu JASMAN MALIK dan milik anak saksi nama JIMMI FIRSTWIRA.
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi mengenai akan adanya seseorang yang akan menjual sepeda motor saksi yang hilang di daerah Pinagar.
 - Bahwa dilakukan penangkapan terhadap **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH** dan NIKO di daerah Pinagar ketika mereka akan menjual Sepeda motor tersebut.
 - Bahwa sepeda motor tersebut rencana akan dijual terdakwa sekitar harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Kepada saksi dihadapkan dua orang bernama NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO dan **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH** kemudian saksi menjelaskan. Setelah saksi lihat dengan teliti dua orang dihadapan

Putusan No. Reg. 35/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 11 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bernama **NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO** dan **ADE PUTRA Pgl**

ADE Bin M. JANIH dapat saksi jelaskan bahwa dua orang inilah yang melakukan pencurian, menyimpan dan akan menjual sepeda motor karena sewaktu ditangkap oleh pihak Kepolisian sepeda motor milik saksi yang ia curi tersebut berada ditangannya.

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, saksi membenarkannya.
- Bahwa kerugian terhadap kehilangan sepeda motor, gitar listrik dan kakao sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), khusus sepeda motor kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi **NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti sebab saksi dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan saksi telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah gitar dan sekitar 2 Kg (dua kilo gram) kakao dan dibantu oleh terdakwa **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH** dalam menyembunyikan sepeda motor hasil curian yang nantinya sepeda motor curian tersebut untuk dijual.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk, 1 (satu) buah gitar dan sekitar 2 Kg (dua kilo gram) kakao tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 di Ruko Terminal Simpang Empat Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Peristiwa pencurian yang saksi maksudkan tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 04.30 Wib, di rumah Ruko milik JASMAN MALIK Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa setelah dilakukan pencurian, selanjutnya pukul 05.00 WIB sepeda motor disembunyikan oleh terdakwa **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH** dengan saksi di pondok di kebun kelapa sawit milik keluarga terdakwa di Batang Tian Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah gitar dan sekitar 2 Kg (dua kilo gram) kakao yang

Putusan No. Reg. 35/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 12 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi curian tersebut adalah JASMAN MALIK dan JIMI FIRSTWIRA JASMANA.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ciri-ciri dari 1 (satu) unit sepeda motor adalah merk Honda vario warna biru No. Pol BA 4844 QU, Ciri-ciri dari 1 (satu) buah gitar adalah gitar listrik (gita melody) warna hitam, Ciri-ciri dari sekitar 2 Kg (dua kilo gram) kakao adalah biji dari buah coklat (kakao) berwarna kecoklat-coklatan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi mengambilnya saksi tidak ada teman, namun setelah sepeda motor tersebut berhasil saksi ambil, saksi dibantu oleh kakak kandung saksi yaitu **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH** untuk menyembunyikan dan menjual sepeda motor hasil curian tersebut.
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor, saksi meminta tolong kepada terdakwa ADE PUTRA Pgl ADE untuk menyembunyikan sepeda motor hasil curian dan nantinya sepeda motor tersebut untuk dijual.
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut disimpan di pondok di kebun kelapa sawit milik orang tua terdakwa ADE PUTRA Pgl ADE di Batang Tian Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa hari Senin tanggal 5 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib saksi pergi kelokasi tempat sepeda motor curian tersebut disimpan dengan tujuan untuk mengambil foto sepeda motor, karena saksi telah berniat untuk menjual sepeda motor dengan cara menunjukkan foto kepada pembeli, setelah saksi ambil potonya saksipun pergi dari tempat itu.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib saksi menelpon kakak saksi yaitu ADE PUTRA untuk mencari pembeli sepeda motor milik JIMI FIRSTWIRA JASMANA tersebut, diiyakan oleh kakak saksi dengan jawaban biar dicarikan dulu pembelinya.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekira pukul 21.30 Wib saksi diajak oleh kakak saksi ADE PUTRA untuk menemui orang yang hendak membeli yaitu saudara ASAIK ke pinagar, maka pergilah kami menemui ASAIK ke pinagar dengan mengendarai sepeda motor, setibanya di pinagar bertemulah kami dengan ASAIK, disepakatilah saat itu bahwa sepeda motor dibeli oleh ASAIK dengan harga Rp. 1.500.000,- dan akan diantarkan ke pinagar pukul 03.00 Wib.
- Bahwa Pada pukul 03.00 Wib saksi ditelpon oleh kakak saksi yaitu ADE PUTRA memberitahukan bahwa ASAIK menyuruh untuk segera mengantarkan sepeda motor ke pinagar, maka saksi jemputlah kakak

Putusan No. Reg. 35/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 13 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ke batang Blyu dan kemudian kami jemput pulalah sepeda motor milik JIMI FIRSTWIRA JASMANA yang kami sembunyikan didalam sebuah rumah dilokasi kebun orang tua kami, selanjutnya kami pergi ke pinagar, tidak lama dipinagar datanglah pihak kepolisian menangkap dan membawa kami ke Polres Pasaman Barat termasuk mengamankan sepeda motor milik saksi JASMAN MALIK dan milik JIMI FIRSTWIRA JASMANA yang telah kami curi.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada meminta izin kepada JIMI FIRSTWIRA JASMANA dan JASMAN MALIK untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor , 1 (satu) buah gitar dan sekitar 2 Kg (dua kilo gram) kakao tersebut .
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sebabnya saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor , 1 (satu) buah gitar dan sekitar 2 Kg (dua kilo gram) kakao milik JIMI FIRSTWIRA JASMANA tersebut karena saksi butuh uang untuk belanja sehari-hari, dimana barang-barang tersebut saksi rencanakan untuk saksi jual.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Maksud dan tujuan saksi adalah untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan barang curian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti apa sebabnya diperiksa dipersidangan karena telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan terdakwa telah tertangkap tangan oleh Polisi sedang melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum menyembunyikan, menyimpan dan akan menjual sepeda motor hasil curian.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Peristiwa pencurian yang dilakukan NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO sebelumnya pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 04.30 Wib, di Ruko JASMAN MALIK di Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa setelah dilakukan pencurian, selanjutnya pukul 05.00 WIB sepeda motor disembunyikan oleh terdakwa **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH** dengan NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO di pondok di kebun

Putusan No. Reg. 35/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 14 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik orang tua terdakwa di Batang Tian Kab. Pasaman Barat.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa hasil pencurian sepeda motor disimpan dan disembunyikan di pondok dalam kebun kelapa sawit milik orang tua terdakwa di Batang Tian Kenagarian Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa pemilik sepeda motor hasil curian tersebut adalah JASMAN MALIK dan JIMMI FIRSTWIRA.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan penyimpanan dan akan menjual 1(Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru Nomor Polisi BA-4844-QU tersebut yaitu untuk transportasi terdakwa menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa peran terdakwa dalam melakukan menyembunyikan 1(Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru Nomor Polisi BA-4844-QU milik JIMMI FIRSTWIRA JASMANA yaitu ikut membantu menyembunyikan sepeda motor tersebut didalam pondok dikebun sawit didaerah Batang Tian dan nantinya akan dijual.
- Bahwa Sekitar pukul 20.00 Wib saksi NIKO menelpon terdakwa untuk mencari pembeli sepeda motor milik JIMI FIRSTWIRA JASMANA tersebut, diiyakan oleh terdakwa dengan jawaban biar dicarikan dulu pembelinya.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 6 januari 2015 sekira pukul 21.30 Wib saksi NIKO diajak oleh terdakwa ADE PUTRA untuk menemui orang yang hendak membeli yaitu saudara ASAIK ke pinagar, maka pergilah kami menemui ASAIK ke pinagar dengan mengendarai sepeda motor, setibanya di pinagar bertemulah kami dengan ASAIK, disepakatilah saat itu bahwa sepeda motor dibeli oleh ASAIK dengan harga Rp. 1.500.000,- dan akan diantarkan ke pinagar pukul 03.00 Wib.
- Bahwa Pada pukul 03.00 Wib saksi NIKO ditelpon oleh terdakwa memberitahukan bahwa ASAIK menyuruh untuk segera mengantarkan sepeda motor ke pinagar, maka saksi NIKO menjemput terdakwa ke batang Biyu dan kemudian kami jemput pulalah sepeda motor milik JIMI FIRSTWIRA JASMANA yang kami sembunyikan didalam sebuah rumah dilokasi kebun orang tua kami, selanjutnya kami pergi ke pinagar, tidak lama dipinagar datanglah pihak kepolisian menangkap dan membawa kami ke Polres Pasaman Barat termasuk mengamankan sepeda motor

Putusan No. Reg. 35/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 15 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi JASMAN MALIK dan milik JIMI FIRSTWIRA JASMANA yang

telah kami curi.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor merk Honda Vario warna biru Nomor Polisi BA-4844-QU sewaktu mengambil, menyimpan dan akan menjual sepeda motor sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa tidak ada mempunyai hak atas sepeda motor yang yang diambarnya tersebut.
- Bahwa terdakwa setelah melihat barang bukti, terdakwa membenarkannya.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah di tunjukkan barang bukti berupa Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru Nomor Polisi BA 4844 QU, No. Rangka MH1JF12159K680603, No. Mesin JF12E-1984796, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, No. Rangka MH1JFD135EK2868109, No. Mesin JFD2E-3297866 dan tanpa kaca spion, 1 (satu) buah gitar listrik merk Rockwell warna hitam, 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor, Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 22/VPen.Pid/2015/PN.Psb oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di Persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa, telah dapat terbukti oleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Putusan No. Reg. 35/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 16 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti apa sebabnya diperiksa dipersidangan karena telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan terdakwa telah tertangkap tangan oleh Polisi sedang melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum menyembunyikan, menyimpan dan akan menjual sepeda motor hasil curian.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Peristiwa pencurian yang dilakukan NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO sebelumnya pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 04.30 Wib, di Ruko JASMAN MALIK di Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
 - Bahwa setelah dilakukan pencurian, selanjutnya pukul 05.00 WIB sepeda motor disembunyikan oleh terdakwa **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH** dengan NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO di pondok di kebun kelapa sawit milik orang tua terdakwa di Batang Tian Kab. Pasaman Barat.
 - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa hasil pencurian sepeda motor disimpan dan disembunyikan di pondok dalam kebun kelapa sawit milik orang tua terdakwa di Batang Tian Kenagarian Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat.
 - Bahwa pemilik sepeda motor hasil curian tersebut adalah JASMAN MALIK dan JIMMI FIRSTWIRA.
 - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan penyimpanan dan akan menjual 1(Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru Nomor Polisi BA-4844-QU tersebut yaitu untuk transportasi terdakwa menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi.
 - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa peran terdakwa dalam melakukan menyembunyikan 1(Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru Nomor Polisi BA-4844-QU milik JIMMI FIRSTWIRA JASMANA yaitu ikut membantu menyembunyikan sepeda motor tersebut didalam pondok dikebun sawit didaerah Batang Tian dan nantinya akan dijual.
 - Bahwa Sekitar pukul 20.00 Wib saksi NIKO menelpon terdakwa untuk mencari pembeli sepeda motor milik JIMI FIRSTWIRA JASMANA tersebut, diiyakan oleh terdakwa dengan jawaban biar dicarikan dulu pembelinya.

Putusan No. Reg. 35/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 17 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekira pukul 21.30 Wib saksi NIKO diajak oleh terdakwa ADE PUTRA untuk menemui orang yang hendak membeli yaitu saudara ASAIK ke pinagar, maka pergilah kami menemui ASAIK ke pinagar dengan mengendarai sepeda motor, setibanya di pinagar bertemulah kami dengan ASAIK, disepakatilah saat itu bahwa sepeda motor dibeli oleh ASAIK dengan harga Rp. 1.500.000,- dan akan diantarkan ke pinagar pukul 03.00 Wib.
- Bahwa Pada pukul 03.00 Wib saksi NIKO ditelpon oleh terdakwa memberitahukan bahwa ASAIK menyuruh untuk segera mengantarkan sepeda motor ke pinagar, maka saksi NIKO menjemput terdakwa ke batang Biyu dan kemudian kami jemput pulalah sepeda motor milik JIMI FIRSTWIRA JASMANA yang kami sembunyikan didalam sebuah rumah dilokasi kebun orang tua kami, selanjutnya kami pergi ke pinagar, tidak lama dipinagar datanglah pihak kepolisian menangkap dan membawa kami ke Polres Pasaman Barat termasuk mengamankan sepeda motor milik saksi JASMAN MALIK dan milik JIMI FIRSTWIRA JASMANA yang telah kami curi.
 - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor merk Honda Vario warna biru Nomor Polisi BA-4844-QU sewaktu mengambil, menyimpan dan akan menjual sepeda motor sepeda motor tersebut.
 - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa tidak ada mempunyai hak atas sepeda motor yang yang diuambilnya tersebut.
 - Bahwa terdakwa setelah melihat barang bukti, terdakwa membenarkannya.
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum.
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan Dakwaan alternative dengan dugaan melakukan perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan penuntut umum bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif

Putusan No. Reg. 35/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 18 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kedua yang melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian **barang siapa** adalah setiap subjek hukum baik orang (natuurlijke persoon) laki-laki atau perempuan yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur : 1) mampu bertanggungjawab, 2) sengaja atau alpa, 3) tidak ada alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **ADE PUTRA Pgi ADE Bin M. JANIH** dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri, dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut merupakan gambaran mengenai upaya yang harus dilakukan oleh seseorang dan untuk memenuhi rumusan unsur ini tidaklah harus seluruh upaya tersebut harus dipenuhi

Putusan No. Reg. 35/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 19 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya, tetapi cukup dengan satu upaya saja dipergunakan dalam melakukan kejahatannya sudah dianggap cukup untuk mempersalahkan orang tersebut, karena upaya-upaya tersebut disusun secara alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur “diketahuinya” tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (dolus), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa serta petunjuk diketahui terdakwa **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH** pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 05.00 Wib telah menyimpan dan menyembunyikan sepeda motor hasil curian NIKO ANDRE PUTRA Pgl ANDRE dan nantinya sepeda motor hasil curian tersebut akan dijual. Lokasi penyimpanan sepeda motor hasil curian tersebut bertempat di dalam pondok milik orang tua terdakwa yang berada didalam kebun kelapa sawit di Batang Tian Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO Bin M JANIH meminta bantuan kepada kakaknya, yaitu terdakwa **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M JANIH** untuk menyembunyikan sepeda motor merk HONDA VARIO warna biru No. Polisi BA 4844 QU milik saksi JIMMI ke kebun kelapa sawit orang tua terdakwa di daerah Batang Tian. Terdakwa ADE PUTRA mengatakan kepada saksi NIKO “sepeda motor siapa ini” dan saksi NIKO berkata “nanti dikasih tau, pergi saja dulu”, sehingga akhirnya terdakwa ADE PUTRA berangkat menuju sepeda motor milik saksi JIMMI tersebut berada. Sesampainya di lokasi sepeda motor merk HONDA VARIO warna biru No. Polisi BA 4844 QU milik saksi JIMMI itu berada, terdakwa berkata kembali kepada saksi NIKO “sepeda motor siapa ini” dan dijawab oleh saksi NIKO “sepeda motor JIMMI, kakaknya RADIT”. Selanjutnya terdakwa ADE PUTRA dan saksi NIKO membawa sepeda motor merk HONDA VARIO warna biru No. Polisi BA 4844 QU milik saksi JIMMI tersebut ke kebun kelapa sawit orang tua terdakwa di daerah Batang Tian. Setelah sampai di kebun kelapa sawit di Batang Tian, terdakwa ADE PUTRA dan saksi NIKO menyembunyikan sepeda motor tersebut

Putusan No. Reg. 35/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 20 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam pondok milik orang tua terdakwa yang berada didalam kebun kelapa sawit di Batang Tian;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi NIKO pergi menuju pondok tempat disembunyikannya sepeda motor merk HONDA VARIO warna biru No. Polisi BA 4844 QU milik saksi JIMMI untuk mengambil foto sepeda motor tersebut dengan rencana untuk menjual sepeda motor tersebut dengan cara memperlihatkan foto sepeda motor kepada orang yang akan membelinya. Sekitar pukul 20.00 Wib, saksi NIKO menelpon terdakwa ADE PUTRA agar mencari pembeli sepeda motor tersebut dan terdakwa ADE PUTRA mengatakan akan mencari pembeli;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekitar pukul 21.30 Wib, terdakwa ADE PUTRA mengajak saksi NIKO untuk menemui orang yang akan membeli sepeda motor milik saksi JIMMI tersebut, dan akhirnya terdakwa ADE PUTRA dan saksi NIKO berangkat ke Pinagar bertemu dengan ASAIK, sehingga diperoleh kesepakatan penjualan sepeda motor merk HONDA VARIO warna biru No. Polisi BA 4844 QU dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan segera diantarkan ke Pinagar pukul 03.00 Wib. Selanjutnya terdakwa ADE PUTRA dan saksi NIKO menjemput sepeda motor tersebut ke Batang Tian dan membawanya ke Pinagar. Tidak beberapa lama terdakwa ADE PUTRA dan saksi NIKO di daerah Pinagar, datanglah pihak dari kepolisian menangkap terdakwa beserta saksi NIKO dan membawanya ke Polres Pasaman Barat. Dalam hal ini jelas sekali bahwa sepeda motor yang disimpan, disembunyikan dan akan dijual tersebut adalah hasil curian, dan terdakwa tidak berhak atas kepemilikan sepeda motor tersebut. Terdakwa telah mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian, akan tetapi terdakwa tetap untuk menyimpan, menyembunyikan dan akan menjualnya dengan harapan terdakwa akan mendapatkan keuntungan dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Putusan No. Reg. 35/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 21 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru Nomor Polisi BA 4844 QU, No. Rangka MH1JF12159K680603, No. Mesin JF12E-1984796;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, No. Rangka MH1JFD135EK2868109, No. Mesin JFD2E-3297866 dan tanpa kaca spion;
- 1 (satu) buah gitar listrik merk Rockwell warna hitam;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor;

karena masih digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, harus dinyatakan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa **NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO Bin M. JANIH**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Putusan No. Reg. 35/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 22 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ADE PUTRA Pgl ADE Bin M. JANIH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalani;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru Nomor Polisi BA 4844 QU, No. Rangka MH1JF12159K680603, No. Mesin JF12E-1984796.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, No. Rangka MH1JFD135EK2868109, No. Mesin JFD2E-3297866 dan tanpa kaca spion.
 - 1 (satu) buah gitar listrik merk Rockwell warna hitam.
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor.

Dipergunakan dalam perkara lain a.n NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO Bin M. JANIH..

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan No. Reg. 35/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 23 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari ini Kamis tanggal 30 April 2015, oleh kami DONY DORTMUND, SH,.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, WIRYAWAN HADI KUSUMA,.SH,.MH. dan MIRRANTHI MAHARANI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan didalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut diatas serta dibantu oleh ADE WAHYUNI, A.Md selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan dihadiri oleh ANTON SUJARWO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

WIRYAWAN HADI KUSUMA,.SH,.MH.

DONY DORTMUND, SH,.MH.

MIRRANTHI MAHARANI, SH

PANITERA PENGGANTI,

ADE WAHYUNI, A.Md

Putusan No. Reg. 35/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 24 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)